

EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU

Muhammad Assiddiq Juliandri¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Biduk-biduk dan mendapatkan respon dari masyarakat. Teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori Evaluasi William N. Dunn yang memiliki indikator, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Hasil penelitian menunjukkan program PATEN yang berjalan di Kecamatan Biduk-biduk telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor :140/SOP.KBB/II/2018 tentang tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dengan kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan. Walau dalam pelaksanaannya terdapat penghambat yaitu ketika jaringan internet mengalami gangguan, belum ada pembagian loket yang jelas yang sesuai dengan standar PATEN yang ada di Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Kata Kunci: *Evaluasi, PATEN..*

Pendahuluan

Masyarakat terus meminta penawaran umum yang luar biasa dari pejabat yang berwenang, meskipun kebutuhan tersebut seringkali sekarang tidak lagi sesuai dengan harapan, karena penawaran umum masih bersifat: rumit, bertahap dan mahal. Layanan adalah proyek penting di tempat induk dari peralatan otoritas sebagai pelayan publik, yang berarti bahwa selama menjalankan kewajibannya harus terus berusaha untuk melayani hiburan jaringan dan memfasilitasi urusan setiap jaringan sesuai dengan peraturan yang relevan. Dalam meningkatkan penawaran ke jaringan, sebuah perusahaan tidak diragukan lagi membutuhkan detail manusia di dalamnya, karena orang memainkan posisi yang hidup dan dominan di setiap penyedia kepentingan kemampuan mereka sebagai perencana, aktor, dan penentu keputusan yang sesuai. dan penawaran cepat. (sipd.bangda.kemendagri.go.id)

Namun sesuai dengan pusat dan infrastruktur yang dimiliki dengan bantuan penggunaan majikan sekarang tidak akan lagi memiliki banyak berarti untuk pemenuhan impian organisasi tanpa detail manusia. Jadi sangat jelas, bahwa orang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

adalah detail paling penting dalam perusahaan. Penawaran umum melalui otoritas lebih buruk daripada penawaran yang diberikan dengan bantuan menggunakan sektor pribadi, manusia mulai mendakwa apakah otoritas mampu mempersiapkan otoritas dan menawarkan penawaran yang menyenangkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, suatu jenis pembaharuan yang berarti diperlukan, bahwa otoritas yang dibentuk sekarang tidak lagi melayani dirinya sendiri atau dilayani melalui jaringan, melainkan melayani keinginan jaringan. Salah satu pemerintah yang menawarkan penawaran langsung ke jaringan adalah Kabupaten. Sebagai sub-gadget kepresidenan di Indonesia, kelurahan memiliki fungsi strategis dan menjalankan fungsi praktis di dalam pelaksanaan pelayanan kepresidenan dan pengelolaan, perbaikan dan kemasyarakatan. Pihak berwenang dalam upaya menjawab dinamika peningkatan manajemen otoritas terdekat lebih dekat ke pemerintahan yang tepat, ingin memperhatikan keinginan dan kebutuhan jaringan di operator melalui pemberian delegasi ke kecamatan. Pendelegasian sebagian kewenangan ditetapkan dengan undang-undang Bupati/Walikota. Pendelegasian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja dan efektifitas dari carrier delivery.

Berdasarkan observasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Biduk-Biduk didapati Kalaupun masyarakat tidak dipungut biaya, pemberitaan dalam proses pelayanan masih membingungkan dan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke masyarakat, dan sistem pelayanan yang tidak satu atap membuat masyarakat membutuhkan waktu lama untuk mengelolanya. karena harus melalui RT dan Desa terlebih dahulu dalam waktu hal kepastian waktu penyelesaian pun Misalnya, saat ini belum jelas bagaimana pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang memakan waktu 3 (tiga) bulan dan tidak pasti selama itu. kapan waktu selesainya. Selain itu juga belum maksimalnya prosedur pelayanan yang diterapkan pemerintah kecamatan seperti pembuatan KTP, KK dan sebagainya sehingga banyak dari masyarakat yang mengecewakan hal itu. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau?
2. Apa saja factor-faktor penghambat dalam Evaluasi Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Menurut Kartasmita, kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami dan menganalisis apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah dalam menanggapi suatu masalah, apa penyebab atau pengaruhnya, serta apa dampak dan implikasi kebijakan tersebut (dalam Widodo, 2009:12).

Dalam konteks ini, kebijakan dapat berbentuk pernyataan yang menyatakan pedoman umum tindakan, tindakan khusus, program yang membahas kegiatan tertentu, atau rencana (dalam Abdul Wahab, Solichin, 2014:9).

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakannya yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (dalam Winarno, 2012:20).

Kebijakan Publik

Menurut Leslie A. Pal (dalam Fattah, 2012:56), kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dianggap sebagai solusi hipotetis terhadap suatu masalah. Akibatnya, rumusan masalah menjadi inti kebijakan, dan merupakan kunci untuk memahami makna dan logikanya. Dye (dalam Widodo, 2009:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan disebut sebagai kebijakan publik.

Robert Eyestone mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Winarno, 2012:20).

Anderson (dalam Widodo, 2009:13) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Indiahono (2009:19), kebijakan publik mencakup segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani masalah-masalah publik. Kebijakan publik berkaitan dengan penyelesaian masalah publik untuk melayani kepentingan publik dan mengelola urusan publik. Penjelasan yang diajukan memiliki konsekuensi bagi konsep kebijakan publik. Kebijakan publik, di sisi lain, lebih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kebijakan terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berhubungan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan tunggal. Dalam domain tertentu, pemerintah menerapkan kebijakan. Misalnya dalam pengaturan perdagangan, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi.

Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun standar pelayanan publik berdasarkan Kapmen PAN No. 63 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Prosedur pelayanan: prosedur pelayanan, termasuk pengaduan, dibakukan baik bagi penyedia maupun penerima pelayanan.
2. Waktu dan penyelesaian: jangka waktu yang diukur sejak permohonan diajukan, dengan asumsi semua persyaratan terpenuhi, sampai layanan selesai.
3. Biaya jasa: biaya harus dinyatakan secara tegas dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat, serta nilai/harga barang dan jasa yang bersangkutan saat ini.
4. Produk jasa : hasil jasa yang akan diterima sesuai dengan aturan.
5. Sarana dan Prasarana: Penyedia jasa harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta sarana dan prasarana kerja dan telematika.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi pengendalian dalam upaya pendekatan, penyederhanaan, dan percepatan penawaran pengurusan perizinan/nonperizinan di tingkat kecamatan, khususnya yang letaknya agak jauh dari tempat kerja Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota. sulit dicapai karena situasi jalan dan infrastruktur yang tidak memadai. Penyebab penguasaan PATEN adalah untuk mengakui Kecamatan sebagai tengah penyedia jaringan dan menjadi simpul penyedia bagi tempat-tempat kerja/kelompok penyedia yang tergabung di dalam Kabupaten/Kota. PATEN memiliki tujuan untuk meningkatkan kesenangan dan menghasilkan penawaran terhadap jaringan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Daerah (PATEN) adalah penyelenggara publik di lingkungan Kecamatan dari tingkat perangkat lunak hingga tingkat file di satu tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi:

a) Pelayanan bidang perizinan; b) Pelayanan bidang non perizinan. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat: a. Subtansif; b. Administratif; dan, c. Teknis.

Evaluasi Kebijakan Publik

Secara singkat Jones (dalam Winarno, 2002; 165) mendefinisikan evaluasi sebagai upaya yang bertujuan untuk menentukan “manfaat” suatu program. Secara umum evaluasi kebijakan, menurut Anderson (dalam Winarno, 2002; 166), dapat diartikan sebagai upaya yang memasukkan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, tindakan, dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai penempatan staf fungsional dalam skenario ini. Artinya, tinjauan kebijakan tidak hanya terjadi di akhir, tetapi juga di seluruh proses pengembangan kebijakan. Akibatnya, evaluasi kebijakan dapat mencakup pengungkapan masalah kebijakan, proposal program untuk mengatasi masalah kebijakan, tindakan, dan konsekuensi kebijakan.

Menurut Dunn (2003:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Definisi Konseptual

Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah teknik untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu kebijakan, perangkat lunak atau kepentingan yang diukur secara sistematis dan obyektif dari perencanaan, pelaksanaan (on-going), atau pencapaian. Sedangkan Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuatan bagi masyarakat utuh yang hidupnya mengikat. Sehingga cukup jauh bagi pihak berwenang untuk melakukannya pada jaringan dan gerakan ini merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih dengan bantuan penggunaan kewenangan yang merupakan bentuk pengalokasian nilai ke dalam jaringan. Dan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Daerah (PATEN) merupakan inovasi pengendalian agar dapat mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat penawaran pengelolaan perizinan/nonperizinan di tingkat kecamatan, khususnya untuk kecamatan yang mungkin agak jauh dari tempat kerja pemerintah kabupaten/kota dan sulit dijangkau karena faktor geografis dan lingkungan. infrastruktur jalan yang tidak memadai.

Metode Penelitian

fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan yang merujuk pada teori Dunn (2003:429-438) sebagai berikut :
 - a. Efektivitas (effectiveness)
 - b. Efisiensi (efficiency)
 - c. Kecukupan (adequacy)
 - d. Kesamaan (equity)
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Biduk-biduk Kecamatan Berau.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan.

1. Studi pustaka, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dipergustakaan seperti buku-

buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Data yang diperoleh di perpustakaan dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan (Mardalis, 2010:28).

2. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

a. Menurut Arikunto (dalam Gunawan, 2013: 143) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi bertujuan untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati atau mencatat.

b. Wawancara, wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Wawancara menjadi

c. Dokumentasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah peneliti melakukan studi dan wawancara dengan berbagai informan, ternyata layak untuk memperoleh beberapa statistik tentang berbagai elemen yang menjadi point of interest dalam Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Kecamatan Biduk-biduk . Hal ini melihat ambisi untuk mengkaji Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Biduk-biduk dan mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Fase ini akan menggambarkan dialog studi konsekuensi dari informasi yang diperoleh. Permasalahan tersebut adalah penilaian Program PATEN dengan kriteria penilaian cakupan, terutama efektivitas, efisiensi, dan kecukupan. Dialog untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:

Efektivitas (effectiveness)

Efektifitas pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Kecamatan Biduk-Biduk dapat dicapai dengan pengiriman catatan yang benar dari pihak laki-laki atau perempuan dalam tarif permohonan PATEN dan informasi permohonan PATEN di dalam

Kecamatan Biduk-Biduk. Prosedur ini tidak terlepas dari kinerja keseluruhan Tim Pelaksana Program yang bertugas menawarkan penawaran kepada jaringan. Pengiriman arsip pada Program PATEN di dalam Kecamatan Biduk-Biduk adalah melalui sarana penawaran sosialisasi kepada jaringan di dalam Kecamatan Biduk-Biduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan masing-masing dari mereka telah memahami tugas mereka sebagai pelaksana Program PATEN yang ada di Kecamatan Biduk-biduk.

Efektivitas merupakan faktor terpenting dalam evaluasi sebuah kebijakan. Efektivitas dalam hal ini ialah penyampaian informasi kepada pihak pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan tersebut yaitu masyarakat Kecamatan Biduk-biduk. Hal ini menjadi penting di karenakan agar mereka dapat mengetahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang ada di Kecamatan serta bagaimana persyaratan dari setiap pelayanan yang ada di dalam Program PATEN tersebut. Sosialisasi juga diperlukan sehingga pihak pelaksana kebijakan mengetahui apa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program yang berjalan. Kecamatan Biduk-biduk telah melakukan sosialisasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari bagaimana para pelaksana kebijakan yang terkaitan di Program PATEN seperti Penanggung jawab program, petugas pelaksana program telah mengetahui tugas dari jabatan mereka di Program PATEN.

Efisiensi (efficiency)

Kinerja pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Kecamatan Biduk-biduk dapat dilihat dari kompetensi dan pengetahuan aparatur yang melukis sebagai pelaksana software PATEN. Efisiensi ini ditekankan pada fase ini adalah sumber dan aset investasi, personel adalah masalah penting di dalam sumber untuk menjalankan perangkat lunak. Efek tersebut menegaskan bahwa standar kinerja di dalam sumber dan aset investasi perangkat lunak PATEN di lingkungan Kecamatan Biduk-biduk telah berjalan dengan baik, setiap pekerja dapat terlihat dari jumlah dan luar biasa. Jumlah yang cukup dan sekarang tidak lagi berlebihan membuat implementasi suatu perangkat lunak yang tadinya bisa berjalan dengan baik, sekarang tidak lagi terbaik dalam jumlah yang cukup, bahkan penambahan jumlah dalam menjalankan sebuah perangkat lunak akan mengakibatkan sistem ini sekarang tidak lagi dijalankan dengan benar dan efisien. Jumlah personel yang ada juga harus didukung dengan pengecualian yang sesuai dan masing-masing menyadari kewenangan atau kewenangan yang telah diatur dalam setiap kewajiban dan fungsi yang ada.

Kualifikasi akademik setiap pelaksana juga memadai, khususnya orang-orang khususnya Ibu Emilda dan Ibu Mawar dengan gelar sarjana pendidikan kemudian Pak Dahlan dengan gelar magister persekolahan, selanjutnya selama diangkat sebagai pejabat PATEN personel mendapatkan pendidikan dan pendidikan. Kabupaten untuk membantu kemampuannya agar sesuai dengan

sumber daya yang diinginkan. Berkaitan dengan penyediaan dana, sudah jelas bahwa PATEN tidak selalu merupakan aplikasi yang dianggarkan dari Kecamatan tetapi langsung dari Kabupaten dan seluruh pusat residen dari Program PATEN yang meliputi AC, Meja Loket, Ruang Tunggu dan sebagainya. pada, yang semuanya dapat difasilitasi melalui Pemkab. Sumber daya dan aset keuangan dalam hal penilaian cakupan aplikasi yang terkait dengan bagaimana peraturan harus dicapai sesuai dengan kebijakan kejahatan untuk memberlakukan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Daerah (PATEN) di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor empat Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Kecukupan (adequacy)

Hasil tersebut menegaskan bahwa Kriteria Kecukupan dalam penawaran administrasi di dalam kecamatan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui sarana kehandalan personel dalam memberikan penawaran yang benar-benar membantu jaringan dalam menerima penawaran secara cepat dan mudah, hal ini dapat dilihat dari ketepatan dalam melayani, kemampuan dan pengetahuan personel dalam penggunaan peralatan di dalam perusahaan. cara penyedia. Dalam mengasah kompetensi dan pengetahuan personel, pelaksana PATEN juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan melalui sarana Pemkab. Aparatur yang dimiliki Kecamatan berhati-hati dalam melayani setiap keinginan calon yang datang. Selain itu, aparatur juga memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pemanfaatan cara penyelenggara agar sesaji di lingkungan Kabupaten telah melaksanakan PATEN sesuai dengan gagasan penyelenggara publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya sila profesionalitas artinya. bahwa setiap pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai. dengan subjek pekerjaan mereka.

Kesamaan (equity)

Kesamaan tersebut sangat erat kaitannya dengan penjara dan rasionalitas sosial yang mengakibatkan adanya pemerataan hasil dan usaha berbagai usaha di masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Program PATEN, khususnya di lingkungan Kecamatan Biduk-biduk, aparat secara keseluruhan perlu menawarkan kejujuran. penawaran ke jaringan tanpa membedakan status sosial. . Berdasarkan SOP tersebut, secara administratif kini tidak lagi jauh dari standar, karena sudah jauh bersih bagaimana pengelolaan setiap provider diprogramkan melalui PATEN. Saat peneliti melakukan penelitian, semua informan sudah memahami SOP dan cara pelaksana yang mereka jalankan. Penyelenggaraan PATEN berpedoman pada gagasan penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 beserta sila kegemaran masyarakat, oleh karena itu pemberian sesajen melalui pejabat pemaksa PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan non-umum atau organisasi dan Prinsip kemantapan hak dan tanggung jawab karena itu bahwa pemenuhan hak tersebut perlu diimbangi dengan

tanggung jawab yang harus dilakukan melalui masing-masing perusahaan dan penerima pemberi. Hal ini sesuai dengan konsekuensi penelitian penulis tentang Evaluasi PATEN di Kecamatan Biduk-Biduk dengan konsekuensi menunjukkan bahwa tingkat kesamaan dalam perangkat lunak PATEN termasuk dalam kategori akurat.

Penutup

Kesimpulan

Efektivitas

Penyampaian pencatatan tentang Program PATEN dari Kecamatan Biduk-biduk kepada Kepala Desa/Lurah dan jaringan yang sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana peliputan, khususnya petugas pelaksana aplikasi, juga telah memahami kewajiban dan tugas yang mereka sampaikan sesuai dengan SOP.

Efisiensi

Kemampuan pegawai dalam pelaksanaan Program PATEN sudah dapat dikatakan baik karena disertai dengan semangat kerja yang baik, cepat, tepat, nyaman dan sesuai dengan waktu penyelesaian. Dalam hal pelayanan yang dirasakan sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaannya dan biaya penerapan program PATEN berasal dari Kabupaten.

Kecukupan

Para pelaksana program PATEN yang dimiliki Kecamatan cukup baik dalam melayani setiap kebutuhan para pelaksana yang datang. Selain itu pegawai juga memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan proses pelayanan, sehingga pelayanan yang ada di Kecamatan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kesamaan

Dalam pelaksanaan program PATEN di Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang PATEN yang dimiliki oleh Kecamatan Biduk-biduk. Di dalam SOP sudah tertera dengan sangat jelas apa saja persyaratan dari setiap pelayanan program PATEN, lamanya waktu penyelesaian, pihak mana sajakah yang terlibat didalam masing- masing jenis pelayanan sampai pada sketsa alur administrasi dari masing-masing pelayanan administrasi terpadu kecamatan tergambar dengan jelas di dalam standar operasional dan prosedur. Kesamaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak ada yang berbeda, dapat dilihat bahwasanya masyarakat diberikan pelayanan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka masing- masing.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 2014. ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

- Abdul Wahid Syech, Menyelusuri Pantai Daerah Kabupaten, Daerah Tingkat II Berau Dari Ujung Selatan.
- Amin, Moh. 1987. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode “Discovery” dan “Inquiry”. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti.
- Azwar, Syaifuddin. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bappenas, 2013. Kajian Terhadap Evaluasi Kebijakan. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Fattah, Nanang. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosda
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Mardalis. 2010. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, M. B., Huberman, A., and Saldaña, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Scourcebook (3rd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publication
- Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Rosda
- Nogi, Hasel S. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta